



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD ALIAS P.HOIR BIN MUTO;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 01 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Walidono, RT 15/RW 04, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 1 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang buktinyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD alias P. HOIR bin MUTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD alias P. HOIR bin MUTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1430016414755 atas nama Ahmad; Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9805 2321 2134. **Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD alias P. HOIR bin MUTO**
 - 19 (sembilan belas) lembar rekening koran atas nama Ahmad. **Tetap terlampir dalam berkas perkara**
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar rekening koran atas nama David Mark Wiles. **Dikembalikan kepada saksi korban DAVID MARK WILES.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-129/Eoh.1/BONDO/12/2022 tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama

- Bahwa ia terdakwa AHMAD alias P. HOIR bin MUTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam antara bulan Desember tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2019, bertempat di Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya terdakwa AHMAD alias P. HOIR bin MUTO menawarkan kepada saksi korban DAVID MARK WILES untuk membeli 6 (enam) bidang tanah yang ada di wilayah Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso dengan harga total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang nantinya lahan tersebut akan ditanam pohon jabon dan terdakwa AHMAD alias P. HOIR bin MUTO menjanjikan kepada saksi korban DAVID MARK WILES jika pembelian tanah tersebut dilunasi maka langsung akan diterbitkan akte jual beli atas nama saksi korban sendiri, dan terdakwa juga menjanjikan kayu pohon jabon kepada saksi korban dengan mengirim foto-foto dari pohon jabon tersebut. Bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut membuat saksi korban DAVID MARK WILES menjadi tertarik dan percaya terhadap terdakwa AHMAD alias P. HOIR bin MUTO, sehingga saksi korban tergerak hatinya dan bersedia menyerahkan keuangan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri Norek. 1430016414756 milik terdakwa melalui Mandiri Mobile Banking, secara bertahap sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari sehingga jumlah total uang yang ditransfer oleh saksi korban DAVID MARK WILES sebesar Rp. 303.450.000,- (tiga ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
Sesuai dengan yang tertuang di 19 (sembilan belas) lembar rekening koran pada sejumlah transaksi terdakwa menerima transaksi antara lain :
 - Tanggal 30-12-2016, sejumlah Rp. 13.310.000,- (tiga belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
 - Tanggal 20-01-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Tanggal 06-02-2017, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22-02-2017, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 06-03-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 21-03-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 25-03-2017, sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tanggal 30-03-2017, sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 06-04-2017, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 15-04-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 22-04-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 01-05-2017, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 14-05-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 21-05-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 07-06-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 20-06-2017, sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Tanggal 01-07-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 19-07-2017, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Tanggal 19-07-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 04-08-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 15-08-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 22-08-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 31-08-2017, sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 06-09-2017, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 03-10-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14-10-2017, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Tanggal 19-10-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 01-11-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 11-01-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 12-01-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 15-01-2018, sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Tanggal 22-01-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 30-04-2018, sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Tanggal 03-05-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 17-05-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 30-05-2018, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 13-06-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 11-08-2018, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Tanggal 16-08-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 29-09-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 07-10-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 03-10-2018, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Tanggal 24-10-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 08-11-2018, sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 09-11-2018, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 19-11-2018, sejumlah Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).
- Tanggal 29-11-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 03-12-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09-12-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 10-12-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 16-12-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 22-12-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 03-01-2019, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 11-01-2019, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 22-01-2019, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 29-01-2019, sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Tanggal 04-02-2019, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Tanggal 12-02-2019, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Sehingga jumlah total yang uang di transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 303.450.000,- (tiga ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi korban DAVID MARK WILES menyerahkan seluruh keuangan pembelian 6 (enam) bidang tanah yang diminta terdakwa tersebut, namun lahan yang dijanjikan terdakwa adalah bohong belaka dan pada bulan Januari tahun 2022 saksi DAVID MARK WILES baru mengetahui ternyata terdakwa AHMAD alias P. HOIR bin MUTO tidak membelikan tanah yang sudah ditawarkan kepada saksi korban DAVID MARK WILES tersebut, namun uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga saksi korban DAVID MARK WILES merasa dibohongi dan dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Bondowoso
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban DAVID MARK WILES mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 303.450.000,- (tiga ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AHMAD alias P. HOIR bin MUTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam antara bulan Desember tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2019, bertempat di Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya terdakwa AHMAD alias P. HOIR bin MUTO menawarkan kepada saksi korban DAVID MARK WILES untuk membeli 6 (enam) bidang tanah yang ada di wilayah Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso dengan harga total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang nantinya lahan tersebut akan ditanam pohon jabon dan terdakwa AHMAD alias P. HOIR bin MUTO menjanjikan kepada saksi korban DAVID MARK WILES jika pembelian tanah tersebut dilunasi maka langsung akan diterbitkan akte jual beli atas nama saksi korban sendiri dan terdakwa juga menjanjikan kayu pohon jabon kepada saksi korban dengan mengirim foto-foto dari pohon jabon tersebut. Bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut saksi korban DAVID MARK WILES menjadi tertarik dan percaya terhadap terdakwa AHMAD alias P. HOIR bin MUUTO, sehingga saksi korban menyerahkan keuangan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri Norek. 1430016414756 milik terdakwa melalui Mandiri Mobile Banking secara bertahap sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019, sehingga jumlah total uang yang ditransfer oleh saksi korban DAVID MARK WILES sebesar Rp. 303.450.000,- (tiga ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
Sesuai dengan yang tertuang di 19 (Sembilan) lembar rekening koran pada sejumlah transaksi terdakwa menerima transaksi antara lain :
 - Tanggal 30-12-2016, sejumlah Rp. 13.310.000,- (tiga belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
 - Tanggal 20-01-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Tanggal 06-02-2017, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22-02-2017, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 06-03-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 21-03-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 25-03-2017, sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tanggal 30-03-2017, sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 06-04-2017, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 15-04-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 22-04-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 01-05-2017, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 14-05-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 21-05-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 07-06-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 20-06-2017, sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Tanggal 01-07-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 19-07-2017, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Tanggal 19-07-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 04-08-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 15-08-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 22-08-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 31-08-2017, sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 06-09-2017, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 03-10-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 14-10-2017, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19-10-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 01-11-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 11-01-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 12-01-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 15-01-2018, sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Tanggal 22-01-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 30-04-2018, sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Tanggal 03-05-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 17-05-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 30-05-2018, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 13-06-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 11-08-2018, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Tanggal 16-08-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 29-09-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 07-10-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 03-10-2018, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Tanggal 24-10-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 08-11-2018, sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 09-11-2018, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 19-11-2018, sejumlah Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).
- Tanggal 29-11-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 03-12-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 09-12-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 10-12-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 16-12-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 22-12-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 03-01-2019, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 11-01-2019, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 22-01-2019, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 29-01-2019, sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04-02-2019, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Tanggal 12-02-2019, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Sehingga jumlah total yang uang di transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 303.450.000,- (tiga ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah saksi korban DAVIT MARK WILES menyerahkan seluruh keuangan pembelian 6 (enam) bidang tanah yang diminta terdakwa tersebut namun lahan yang dijanjikan terdakwa adalah bohong belaka dan pada bulan Januari tahun 2022 saksi DAVIT MARK WILES baru mengetahui ternyata terdakwa AHMAD alis P.HOIR tidak membelikan tanah yang sudah ditawarkan kepada saksi korban DAVIT MARK WILES tersebut, namun uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga saksi Korban DAVIT MARK WILES merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Bondowoso
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban DAVID MARK WILES mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 303.450.000,- (tiga ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Mark Wiles dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena Saksi mengalami penipuan, yang belakangan Saksi ketahui Pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi hendak membeli tanah kemudian saya mengirimkan uang secara bertahap dengan total Rp. 303.450.000,- (tiga ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Saksi ke lokasi tanah dan ternyata tanah tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak dalam keadaan dijual;
- Bahwa Saksi mengirimkan sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan rincian :
 - Tanggal 30-12-2016, sejumlah Rp. 13.310.000,- (tiga belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Tanggal 20-01-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 06-02-2017, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22-02-2017, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 06-03-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 21-03-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 25-03-2017, sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 30-03-2017, sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 06-04-2017, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 15-04-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22-04-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 01-05-2017, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 14-05-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 21-05-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 07-06-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20-06-2017, sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 01-07-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19-07-2017, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Tanggal 19-07-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 04-08-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 15-08-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 22-08-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 31-08-2017, sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 06-09-2017, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 03-10-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 14-10-2017, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 19-10-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01-11-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 11-01-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 12-01-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 15-01-2018, sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22-01-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 30-04-2018, sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 03-05-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 17-05-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 30-05-2018, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 13-06-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 11-08-2018, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 16-08-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 29-09-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 07-10-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 03-10-2018, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Tanggal 24-10-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 08-11-2018, sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 09-11-2018, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19-11-2018, sejumlah Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 29-11-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 03-12-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 09-12-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 10-12-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 16-12-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 22-12-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 03-01-2019, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 11-01-2019, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 22-01-2019, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 29-01-2019, sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Tanggal 04-02-2019, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 12-02-2019, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui 6 (enam) bidang tanah tersebut merupakan tanah yang Terdakwa maksud sebagai objek yang hendak dijual kepada Saksi dikarenakan Terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada Saksi, yang dimana lokasi tanah tersebut berada di wilayah Desa Walidono Kecamatan Prajekan Kabupaten Bodowoso;
 - Bahwa Saksi pernah memeriksa langsung kemudian bertemu dengan masing-masing pihak yang mengaku sebagai pemilik masing-masing tanah tersebut, dan dikatakan bahwa tanahnya tidak pernah dijual;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2016, Saksi awal membeli tanah-tanah tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi, karena Saksi percaya kepada Terdakwa maka pada awalnya Saksi tidak pernah melakukan pengecekan lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa tanah di bawah yang akan di jual itu lebih subur, daripada tanah yang diatas yang dimana merupakan milik Saksi;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah memiliki tanah di Prajekan dengan luas kurang-lebih 6-8 hektar dan di percayakan kepada Terdakwa untuk merawat tanaman Jabon yang ada di tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui telah mengalami penipuan pada saat Saksi mengetahui bahwa tanah dengan kepemilikan Sdri. Asiyah yang dimana sebelumnya dikatakan oleh Terdakwa dijual, ternyata tidak dijual dan Sdri. Asiyah tidak pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menuju Prajekan namun tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi menuju Pak Ketua RT (Saksi Rawiyanto Alias P. Rahman);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi;
 - Bahwa Sejak Februari 2022 Terdakwa tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa rencana tanah-tanah tersebut akan Saksi tanami pohon Jabon;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Erna Zulaeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena Saksi mengalami penipuan, yang belakangan Saksi ketahui Pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi hendak membeli tanah kemudian saya mengirimkan uang secara bertahap dengan total Rp. 303.450.000,- (tiga ratus tiga juta empat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Saksi ke lokasi tanah dan ternyata tanah tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak dalam keadaan dijual;

- Bahwa Saksi mengirimkan sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan rincian :
 - Tanggal 30-12-2016, sejumlah Rp. 13.310.000,- (tiga belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Tanggal 20-01-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 06-02-2017, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 22-02-2017, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 06-03-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 21-03-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 25-03-2017, sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 30-03-2017, sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 06-04-2017, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 15-04-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 22-04-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 01-05-2017, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Tanggal 14-05-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 21-05-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 07-06-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 20-06-2017, sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 01-07-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 19-07-2017, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Tanggal 19-07-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 04-08-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 15-08-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 22-08-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31-08-2017, sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 06-09-2017, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 03-10-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 14-10-2017, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 19-10-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 01-11-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 11-01-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 12-01-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 15-01-2018, sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22-01-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 30-04-2018, sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 03-05-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 17-05-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 30-05-2018, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 13-06-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 11-08-2018, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 16-08-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 29-09-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 07-10-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 03-10-2018, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Tanggal 24-10-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 08-11-2018, sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 09-11-2018, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19-11-2018, sejumlah Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 29-11-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 03-12-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 09-12-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 10-12-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 16-12-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22-12-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 03-01-2019, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 11-01-2019, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Tanggal 22-01-2019, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 29-01-2019, sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Tanggal 04-02-2019, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Tanggal 12-02-2019, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui 6 (enam) bidang tanah tersebut merupakan tanah yang Terdakwa maksud sebagai objek yang hendak dijual kepada Saksi dikarenakan Terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada Saksi, yang dimana lokasi tanah tersebut berada di wilayah Desa Walidono Kecamatan Prajekan Kabupaten Bodowoso;
 - Bahwa Saksi pernah memeriksa langsung kemudian bertemu dengan masing-masing pihak yang mengaku sebagai pemilik masing-masing tanah tersebut, dan dikatakan bahwa tanahnya tidak pernah dijual;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2016, Saksi awal membeli tanah-tanah tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi, karena Saksi percaya kepada Terdakwa maka pada awalnya Saksi tidak pernah melakukan pengecekan lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa tanah di bawah yang akan di jual itu lebih subur, daripada tanah yang diatas yang dimana merupakan milik Saksi;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah memiliki tanah di Prajekan dengan luas kurang-lebih 6-8 hektar dan di percayakan kepada Terdakwa untuk merawat tanaman Jabon yang ada di tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui telah mengalami penipuan pada saat Saksi mengetahui bahwa tanah dengan kepemilikan Sdri. Asiyah yang dimana sebelumnya dikatakan oleh Terdakwa dijual, ternyata tidak dijual dan Sdri. Asiyah tidak pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menuju Prajekan namun tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi menuju Pak Ketua RT (Saksi Rawiyanto Alias P. Rahman);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi;
 - Bahwa Sejak Februari 2022 Terdakwa tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa rencana tanah-tanah tersebut akan Saksi tanami pohon Jabon;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Rawiyanto alias P.Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena Saksi I dan Saksi II mengalami penipuan, yang belakangan Saksi ketahui pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa kurang lebih 3 bulan yang lalu, awalnya Saksi I dan Saksi II hendak membeli tanah kemudian Saksi I dan Saksi II mengirimkan uang secara bertahap dengan total Rp. 303.450.000,- (tiga ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Saksi I dan Saksi II ke lokasi tanah dan ternyata tanah tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak dalam keadaan dijual;
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I bahwa tanah tersebut di beli dari Bu Asiyah, namun tanah tersebut senyatanya tidak dijual oleh Bu Asiyah;
 - Bahwa Saksi I dan Saksi II tinggal di Bali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya tanah tersebut milik Haji Kus yang terdapat pohon mangga pada bidang tanahnya tersebut dan ditawarkan kepada Saksi I;
- Bahwa tanah tersebut dahulu pernah mau dijual oleh Haji Kus, namun saat ini tidak dijual karena harganya untuk saat ini dirasa terlalu rendah oleh Haji Kus;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I dan Saksi II, karena Terdakwa awalnya di percaya sebagai pengelola kebun pohon jabon milik saksi 1;
- Bahwa Terdakwa di bayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya untuk mengelola tanah milik Saksi I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, karena anak masih sekolah dan tidak ada yang menafkahi keluarganya saat ini;
- Bahwa Uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi bola dan cap jie kie, bukan untuk memenuhi keperluan keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) diri Terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1430016414755 atas nama Ahmad; Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9805 2321 2134;
2. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran atas nama Ahmad;
3. 29 (dua puluh sembilan) lembar rekening koran atas nama David Mark Wiles;

Barang-barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan sehingga menjadi bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi I dan Saksi II hendak membeli tanah kemudian Saksi I dan Saksi II mengirimkan uang secara bertahap dengan total Rp. 303.450.000,- (tiga ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Saksi I dan Saksi II ke lokasi tanah dan ternyata tanah tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak dalam keadaan dijual;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II mengirimkan sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan rincian :
 - Tanggal 30-12-2016, sejumlah Rp. 13.310.000,- (tiga belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Tanggal 20-01-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 06-02-2017, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 22-02-2017, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 06-03-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 21-03-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 25-03-2017, sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 30-03-2017, sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 06-04-2017, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 15-04-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 22-04-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01-05-2017, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 14-05-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 21-05-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 07-06-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20-06-2017, sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 01-07-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19-07-2017, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Tanggal 19-07-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 04-08-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 15-08-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 22-08-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 31-08-2017, sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 06-09-2017, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 03-10-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 14-10-2017, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 19-10-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 01-11-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 11-01-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 12-01-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 15-01-2018, sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22-01-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 30-04-2018, sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 03-05-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 17-05-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 30-05-2018, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13-06-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 11-08-2018, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Tanggal 16-08-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 29-09-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 07-10-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 03-10-2018, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Tanggal 24-10-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 08-11-2018, sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 09-11-2018, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 19-11-2018, sejumlah Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
 - Tanggal 29-11-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 03-12-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 09-12-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 10-12-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 16-12-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 22-12-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 03-01-2019, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 11-01-2019, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Tanggal 22-01-2019, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 29-01-2019, sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Tanggal 04-02-2019, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Tanggal 12-02-2019, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi I dan Saksi II mengetahui 6 (enam) bidang tanah tersebut merupakan tanah yang Terdakwa maksud sebagai objek yang hendak dijual kepada Saksi I dan Saksi II dikarenakan Terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada Saksi I dan Saksi II, yang dimana lokasi tanah tersebut berada di wilayah Desa Walidono Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II pernah memeriksa langsung kemudian bertemu dengan masing-masing pihak yang mengaku sebagai pemilik masing-masing tanah tersebut, dan dikatakan bahwa tanahnya tidak pernah dijual;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016, Saksi I dan Saksi II awal membeli tanah-tanah tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi I dan Saksi II, karena Saksi I dan Saksi II percaya kepada Terdakwa maka pada awalnya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dan Saksi II tidak pernah melakukan pengecekan lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa tanah di bawah yang akan di jual itu lebih subur, daripada tanah yang diatas yang dimana merupakan milik Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II sebelumnya telah memiliki tanah di Prajeakan dengan luas kurang-lebih 6-8 hektar dan di percayakan kepada Terdakwa untuk merawat tanaman Jabon yang ada di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II mengetahui telah mengalami penipuan pada saat Saksi I dan Saksi II mengetahui bahwa tanah dengan kepemilikan Sdri. Asiyah yang dimana sebelumnya dikatakan oleh Terdakwa dijual, ternyata tidak dijual dan Sdri. Asiyah tidak pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II menuju Prajeakan namun tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi I dan Saksi II menuju Pak Ketua RT (Saksi Rawiyanto Alias P. Rahman);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa Sejak Februari 2022 Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa rencana tanah-tanah tersebut akan Saksi I dan Saksi II tanami pohon Jabon;
- Bahwa pada awalnya tanah tersebut milik Haji Kus yang terdapat pohon mangga pada bidang tanahnya tersebut dan ditawarkan kepada Saksi I;
- Bahwa tanah tersebut dahulu pernah mau dijual oleh Haji Kus, namun saat ini tidak dijual karena harganya untuk saat ini dirasa terlalu rendah oleh Haji Kus;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I dan Saksi II, karena Terdakwa awalnya di percaya sebagai pengelola kebun pohon jabon milik saksi 1;
- Bahwa Terdakwa di bayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya untuk mengelola tanah milik Saksi I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, karena anak masih sekolah dan tidak ada yang menafkahi keluarganya saat ini;
- Bahwa Uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi bola dan cap jie kie, bukan untuk memenuhi keperluan keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa Ahmad Alias P.Hoir Bin Muto dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan yang mana Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan";

Menimbang bahwa unsur ini disusun secara alternatif, bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan sebenarnya atau bukan namanya sendiri, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki siapapun, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdiknyanya sehingga orang yang berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu, yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap beberapa hal yakni :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi I dan Saksi II, karena Saksi I dan Saksi II percaya kepada Terdakwa maka pada awalnya Saksi I dan Saksi II tidak pernah melakukan pengecekan lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II mengetahui 6 (enam) bidang tanah tersebut merupakan tanah yang Terdakwa maksud sebagai objek yang hendak dijual kepada Saksi I dan Saksi II dikarenakan Terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada Saksi I dan Saksi II, yang dimana lokasi tanah tersebut berada di wilayah Desa Walidono Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II pernah memeriksa langsung kemudian bertemu dengan masing-masing pihak yang mengaku sebagai pemilik masing-masing tanah tersebut, dan dikatakan bahwa tanahnya tidak pernah dijual;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016, Saksi I dan Saksi II awal membeli tanah-tanah tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II mengetahui telah mengalami penipuan pada saat Saksi I dan Saksi II mengetahui bahwa tanah dengan kepemilikan Sdri. Asiyah yang dimana sebelumnya dikatakan oleh Terdakwa dijual, ternyata tidak dijual dan Sdri. Asiyah tidak pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II menuju Prajekan namun tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi I dan Saksi II menuju Pak Ketua RT (Saksi Rawiyanto Alias P. Rahman);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa Sejak Februari 2022 Terdakwa tidak bisa dihubungi;

Menimbang dapat dilihat bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I dan Saksi II terdapat beberapa petak lahan yang hendak dijual dan Terdakwa akan berperan selaku pihak perantara dalam jual-beli tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan “ ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Ad.3. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap beberapa hal yakni :

- Bahwa awalnya Saksi I dan Saksi II hendak membeli tanah kemudian Saksi I dan Saksi II mengirimkan uang secara bertahap dengan total Rp. 303.450.000,- (tiga ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Saksi I dan Saksi II ke lokasi tanah dan ternyata tanah tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak dalam keadaan dijual;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II mengirimkan sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan rincian :
 - Tanggal 30-12-2016, sejumlah Rp. 13.310.000,- (tiga belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Tanggal 20-01-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 06-02-2017, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 22-02-2017, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 06-03-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 21-03-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 25-03-2017, sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 30-03-2017, sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 06-04-2017, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 15-04-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 22-04-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 01-05-2017, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Tanggal 14-05-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 21-05-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07-06-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20-06-2017, sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 01-07-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19-07-2017, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Tanggal 19-07-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 04-08-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 15-08-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 22-08-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 31-08-2017, sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 06-09-2017, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 03-10-2017, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 14-10-2017, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 19-10-2017, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 01-11-2017, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 11-01-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 12-01-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 15-01-2018, sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22-01-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 30-04-2018, sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 03-05-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 17-05-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 30-05-2018, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 13-06-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 11-08-2018, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 16-08-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 29-09-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07-10-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 03-10-2018, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Tanggal 24-10-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 08-11-2018, sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 09-11-2018, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 19-11-2018, sejumlah Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
 - Tanggal 29-11-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 03-12-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 09-12-2018, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 10-12-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 16-12-2018, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 22-12-2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 03-01-2019, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 11-01-2019, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Tanggal 22-01-2019, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 29-01-2019, sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Tanggal 04-02-2019, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Tanggal 12-02-2019, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi I dan Saksi II mengetahui 6 (enam) bidang tanah tersebut merupakan tanah yang Terdakwa maksud sebagai objek yang hendak dijual kepada Saksi I dan Saksi II dikarenakan Terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada Saksi I dan Saksi II, yang dimana lokasi tanah tersebut berada di wilayah Desa Walidono Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan bahwa terdapat lahan yang hendak dijual kepada Saksi I dan Saksi II, telah mengakibatkan Saksi I dan Saksi II mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1430016414755 atas nama Ahmad; Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9805 2321 2134 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Ahmad Alias P. Hoir Bin Muto;
2. 29 (dua puluh sembilan) lembar rekening koran atas nama David Mark Wiles yang telah disita dari Saksi I, maka dikembalikan kepada David Mark Willes;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran atas nama Ahmad, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi I DAVID MARK WILES mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 303.450.000,- (tiga ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa tidak pernah berniat untuk mengembalikan uang milik Saksi I;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Alias P. Hoir Bin Muto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1430016414755 atas nama Ahmad; Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9805 2321 2134, dikembalikan kepada Ahmad Alias P. Hoir Bin Muto;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar rekening koran atas nama David Mark, dikembalikan kepada David Mark Willes;
 - 19 (sembilan belas) lembar rekening koran atas nama Ahmad, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bdw



Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H..

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.